



BUPATI BANTUL

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 14 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 20
TAHUN 2011 TENTANG PENATAAN DAN PENGENDALIAN MENARA
TELEKOMUNIKASI BERSAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan penataan dan pengendalian menara telekomunikasi bersama, perlu dilakukan penyempurnaan beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Bersama;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Bersama;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23/PER/M.Kominfo/04/09 tentang Pedoman Pelaksanaan Urusan Pemerintah Sub Bidang Pos dan Telekomunikasi;
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
14. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2009, Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/209, Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009 dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Nomor 4 Seri C);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Nomor 5 Seri C);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2011 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Nomor 6 Seri C);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Bersama (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Nomor 20 Seri C);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
dan
BUPATI BANTUL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG PENATAAN DAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Bersama (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Seri C Nomor 20), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan angka 9 Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bantul.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul.
7. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.

8. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
9. Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut menara adalah bangun-bangun untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang digunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa kerangka baja, yang diikat oleh berbagai simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
10. Menara Kamufase adalah bangunan menara untuk Telekomunikasi yang dibangun dengan bentuk yang menyesuaikan dengan lingkungan sekitarnya dan tidak menampakkan sebagai bangunan konvensional menara.
11. Penyelenggara Telekomunikasi (*Telco Operator*) adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah dan instansi pertahanan keamanan negara.
12. Penyedia Menara adalah badan usaha yang membangun, memiliki, menyediakan serta menyewakan Menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh Penyelenggara Telekomunikasi.
13. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan menara yang dimiliki pihak lain.
14. Gambar Teknis adalah gambar konstruksi dari bangunan menara telekomunikasi meliputi pekerjaan pondasi sampai pekerjaan konstruksi bagian atas dalam bentuk gambar arsitektural dan gambar sipil/struktur konstruksi yang dapat menggambarkan teknis konstruksi maupun estetika arsitekturalnya secara jelas dan tepat.
15. Zona penempatan menara bersama adalah cakupan wilayah atau area penempatan menara bersama berdasarkan potensi dan tata ruang yang tersedia.
16. *Zona cell plan eksisting* adalah zona area dalam radius 400 (empat ratus) meter dari titik pusat area cell plan yang berisikan menara-menara eksisting per posisi selama kegiatan penyusunan *cell plan*.
17. *Zona cell plan* baru adalah zona area dalam radius 400 (empat ratus) meter dari titik pusat area *cell plan* yang terdiri atas zona-zona area yang berisikan menara eksisting yang akan menjadi bagian dari menara bersama dan zona-zona baru untuk mengakomodasi kebutuhan pembangunan menara-menara baru.
18. Menara eksisting adalah menara telekomunikasi yang telah berdiri dan beroperasi di Kabupaten Bantul hingga ditetapkan *cell plan*.
19. *Cell planing* adalah proses perencanaan dan pembuatan zona-zona area untuk penempatan menara-menara telekomunikasi selular dengan menggunakan standar teknik perencanaan jaringan selular yang memperhitungkan pemenuhan kebutuhan *coverage* area layanan dan kapasitas trafik layanan selular.
20. Radius zona adalah besaran jarak yang bergantung kepada kondisi geografis dan kepadatan telekomunikasi di sebuah Kabupaten.
21. Titik *Cell Plan* adalah titik pusat jari-jari lingkaran yang diidentifikasi dengan koordinat geografis yang membentuk zona pola persebaran Menara Bersama dalam sebuah radius yang ditentukan di dalam peraturan ini.
22. Izin Mendirikan Bangunan Menara yang selanjutnya disebut IMB Menara adalah izin untuk membangun menara yang besarnya ditentukan oleh Peraturan Daerah dengan memperhitungkan variabel fungsi luas area, ketinggian menara dan beban menara.

23. Aset Daerah adalah semua kekayaan yang berwujud, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak dan baik yang dimiliki maupun yang dikuasai oleh Pemerintah yang dapat dimanfaatkan untuk membangun menara telekomunikasi.
24. *Base Transceiver Station* yang selanjutnya disebut BTS adalah perangkat radio selular (berikut antenanya) yang berfungsi untuk menghubungkan antara *handphone* dengan perangkat selular. BTS memiliki kapasitas penanganan percakapan dan volume data (*traffic handling capacity*). Sebuah BTS dan beberapa BTS dapat ditempatkan dalam sebuah menara telekomunikasi.
25. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional dan berlaku secara nasional.
26. *BTS Mobile* adalah sistem BTS yang bersifat bergerak dibangun secara temporer pada lokasi tertentu dan dioperasikan dalam jangka waktu yang tertentu dan digunakan oleh *Telco Operator* sebagai solusi sementara untuk penyediaan *coverage* selular baru atau *menghandling kapasitas trafik selular*.
27. Jaringan utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang dapat berfungsi sebagai *central trunk*, *Mobile Switching Center (MSC)*, *Base Station Controller (BSC)/ Radio Network Controller (RNC)*, dan jaringan transmisi utama (*backbone transmission*).

2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Jarak radius zona penempatan menara ditetapkan dengan Peraturan Bupati, paling jauh 400 (empat ratus) meter dari titik tengah zona penempatan menara.

3. Bagian Kedua pada BAB III diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua

Penyedia Menara dan Pembangunan Menara.

4. Bagian Ketiga pada BAB III dihapus.

5. Ketentuan ayat (1) Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Penyedia menara wajib melengkapi bangunan menara dengan sarana pendukung dan memasang papan keterangan menara.
- (2) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pentanahan (*grounding*);
 - b. penangkal petir;
 - c. catu daya;
 - d. lampu halangan penerbangan;
 - e. marka halangan penerbangan; dan
 - f. pagar pengaman.

- (3) Papan keterangan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan keterangan tentang:
- a. pemilik menara;
 - b. penyedia jasa konstruksi;
 - c. pemilik dan alamat penyedia jasa konstruksi;
 - d. tahun pembuatan menara;
 - e. beban maksimum menara;
 - f. daya tampung antena;
 - g. alamat menara;
 - h. koordinat geografis;
 - i. nomor dan tanggal IMB;
 - j. tinggi menara;
 - k. luas area site;
 - l. daya listrik terpasang; dan
 - m. data BTS/*Telco Operator* yang terpasang di menara.
6. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 12A, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12A

- (1) Setiap pemilik, penyedia menara, pengelola menara, dan/atau pengguna yang melanggar Pasal 7, Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 11 ayat (1), atau Pasal 12 dikenakan sanksi administratif.
 - (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. pemberian teguran tertulis pertama;
 - b. pemberian teguran tertulis kedua disertai pemanggilan;
 - c. pemberian teguran tertulis ketiga disertai pemanggilan; dan
 - d. pencabutan Izin Mendirikan Bangunan dan pembongkaran bangunan menara sesuai peraturan perundang-undangan.
 - (3) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dengan tenggang waktu masing-masing 12 (dua belas) hari kerja, sejak tanggal surat teguran diterima.
 - (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
7. Ketentuan ayat (4) dan ayat (6) Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Setiap menara *eksisting* wajib menampung paling sedikit 2 (dua) penyelenggara telekomunikasi sepanjang secara teknis memungkinkan.
- (2) Setiap pembangunan menara baru wajib menampung paling sedikit 3 (tiga) penyelenggara telekomunikasi.

- (3) Menara telekomunikasi khusus yang memerlukan kriteria khusus seperti untuk keperluan meteorologi dan geofisika, televisi, siaran radio, navigasi penerbangan, pencarian dan pertolongan kecelakaan, radio amatir komunikasi antar penduduk dan penyelenggara telekomunikasi khusus instansi pemerintah/swasta serta keperluan transmisi jaringan telekomunikasi utama (*backbone*) dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (4) Setiap pemasangan BTS *mobile* oleh penyedia menara, wajib membuat surat pemberitahuan penempatan BTS *mobile* yang ditujukan kepada Dinas tentang lokasi koordinat dan lama waktu operasional dari BTS *mobile*.
 - (5) Penggunaan BTS *mobile* wajib memperhatikan aspek lingkungannya dalam radius tinggi menara dari BTS *mobile*.
 - (6) Jangka waktu penggunaan BTS *mobile* wajib sesuai dengan jangka waktu yang dilaporkan kepada Dinas.
8. Ketentuan ayat (2) Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Penyedia menara dan atau pengelola menara wajib menginformasikan ketersediaan kapasitas menaranya kepada calon pengguna menara secara transparan.
 - (2) Penyedia menara dan atau pengelola menara wajib melaporkan setiap penambahan antena dalam satu menara kepada Dinas.
9. Diantara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 16A, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16A

- (1) Setiap pemilik, penyedia menara, pengelola menara, dan atau pengguna yang melanggar Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2), atau Pasal 15 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4), dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pemberian teguran tertulis pertama;
 - b. pemberian teguran tertulis kedua disertai pemanggilan;
 - c. pemberian teguran tertulis ketiga disertai pemanggilan; dan
 - d. pencabutan Izin Mendirikan Bangunan dan pembongkaran bangunan menara sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dengan tenggang waktu masing-masing 12 (dua belas) hari kerja.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

10. Ketentuan ayat (2) Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Pengendalian menara telekomunikasi dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pengendalian menara telekomunikasi meliputi :
 - a. penyedia menara wajib melaporkan setiap perubahan kepemilikan menara telekomunikasi.
 - b. penyedia menara dan atau pengelola menara wajib melaporkan penggunaan menaranya satu kali dalam setahun kepada dinas.
 - c. laporan sebagaimana dimaksud pada huruf b wajib disampaikan pada bulan Desember yang berisi keterangan tentang:
 1. nama dan jumlah pengguna menara;
 2. kapasitas yang tersisa;
 3. masa kontrak pengguna menara;
 4. rencana penempatan antena; dan
 5. daftar calon pengguna menara.

11. Diantara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 17A, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17A

- (1) Setiap pemilik, penyedia menara, pengelola menara, dan atau pengguna yang melanggar Pasal 17 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pemberian teguran tertulis pertama;
 - b. pemberian teguran tertulis kedua disertai pemanggilan;
 - c. pemberian teguran tertulis ketiga disertai pemanggilan; dan
 - d. pencabutan Izin Mendirikan Bangunan dan pembongkaran bangunan menara sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dengan tenggang waktu masing-masing 12 (dua belas) hari kerja.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

12. BAB VI dihapus.

13. Pasal 19 dihapus.

14. Ketentuan ayat (1) Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Setiap orang yang mendirikan menara, namun tidak sesuai dengan zona penempatan menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masuk ke kas daerah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 20 NOVEMBER 2013

BUPATI BANTUL,
TTD

SRI SURYA WIDATI

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 20 november 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,
TTD

RIYANTONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
Ttd
GUNAWAN BUDI SANTOSA,S.Sos.,M.H.
Pembina (IV/a)
NIP.196912311996031017

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 14 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 20
TAHUN 2011 TENTANG PENATAAN DAN PENGENDALIAN MENARA
TELEKOMUNIKASI BERSAMA

I. UMUM

Dalam rangka penataan, pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi, maka pemerintah daerah Kabupaten Bantul telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Bersama. Diharapkan dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah dimaksud pengendalian pembangunan menara lebih teratur/tertata sesuai dengan tata ruang, terwujud menara yang fungsional, efektif, efisien dan selaras dengan lingkungan, terwujud tertib penyelenggaraan menara yang menjamin keandalan teknis dalam penyelenggaraan menara dari segi keselamatan, kesehatan dan kenyamanan serta terwujud kepastian dan ketertiban hukum dalam penyelenggaraan menara bersama.

Berdasarkan hasil evaluasi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 107/KEP/2012 tentang Klarifikasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Bersama, terdapat beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Bersama, yang perlu dilakukan penyempurnaan. Beberapa ketentuan yang perlu disempurnakan diantaranya terkait dengan diperlukannya penambahan batasan pengertian menara telekomunikasi, penyempurnaan rumusan ketentuan pidana.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Bersama, perlu dilakukan perubahan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas

Angka 2

Pasal 5

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4
Cukup jelas

Angka 5
Pasal 8
Cukup jelas

Angka 6
Pasal 12A
Cukup jelas

Angka 7
Pasal 13
Cukup jelas

Angka 8
Pasal 14
Cukup jelas

Angka 9
Pasal 16A
Cukup jelas

Angka 10
Pasal 17
Cukup jelas

Angka 11
Pasal 17A
Cukup jelas

Angka 12
Cukup jelas

Angka 13
Cukup jelas

Angka 14
Pasal 21
Cukup jelas

Pasal II
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 27